



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2020/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Grace Imelda Paulus, bertempat tinggal di Kelurahan Tumobui
Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu.
Sebagai -----Penggugat;

Lawan:

Kiki Putra Kumeang, bertempat tinggal di Jln. Siliwangi Dalam RT/RW
007/004 Kelurahan Tumobui Kecamatan
Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu dalam hal ini
memberikan kuasa kepada ELDI SATRIA
NOERDIN, SH beralamat di Jalan Mimosa nomor.
74 A, Kelurahan Mogolaing Kecamatan
Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu berdasarkan
surat kuasa khusus nomor. 159/SK/IX/2020/PN Ktg
tanggal 1 September 2020.

Sebagai -----Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya
tanggal 30 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kotamobagu pada tanggal 4 Agustus 2020 di bawah Register Nomor.
93/Pdt.G/2020/PN.Ktg telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 03 September 2011 di Kotamobagu dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7174CPK2109201101802 Tanggal 21 September 2011;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama :

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I GEDE YOGI KEVIN PRANATA, Laki-laki lahir di Nuangan tanggal 13 Juli 2004,

bahwa anak tersebut adalah anak Penggugat dengan suami pertama Penggugat ;

- KEIKO CHRISTIANO KUMEANG, Laki-laki lahir di Kotamobagu tanggal 02 Maret 2012 ;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai dan bahagia layaknya rumah tangga pada umumnya ;

4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama di rumah kontrakan, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat bangun rumah sendiri tetapi tidak sepenuhnya Penggugat dan Tergugat yang menguasainya ;

3. Bahwa kemudian memasuki tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi dalam rumah tangga, begitu terus berlangsung pertengkaran hampir setiap hari sehingga pada akhirnya Tergugat tidak mau lagi menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai saat ini dan tidak ada lagi itikad baik Tergugat untuk kembali bersama Penggugat, demikian juga dari pihak keluarga tidak ada lagi pertemuan sama sekali ;

4. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun dan damai lagi, maka penggugat mengambil keputusan kiranya perkawinan ini diputuskan dengan Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu dapat memanggil kami dan memeriksa kebenaran gugatan Penggugat serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat GRACE IMELDA PAULUS dengan 03 Tergugat KIKI PUTRA KUMEANG yang dilangsungkan di Kotamobagu pada tanggal 09 September 2011 dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7174CPK2109201101802 Tanggal 21 September 2011 putus karena PERCERAIAN ;
3. Menyatakan bahwa anak bernama

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KEIKO CHRISTIANO KUMEANG, Laki-laki lahir di Kotamobagu tanggal 02 Maret 2012 ;

4. Berada dalam asuhan, tanggungan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu guna didaftarkan dalam register untuk itu ;

6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena adanya gugatan ini ;

SUBSIDAIR, Mohon keadilan.

Apabila Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain. Mohon Keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat hadir diwakili kuasanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa melalui Mediasi yaitu dengan Penetapan No.93/Pdt.G/ 2020/PN.Ktg., tanggal 1 September 2020 Majelis Hakim telah menunjuk Hakim ADYANTI, SH. untuk menjadi Mediator, akan tetapi setelah waktu yang ditentukan itu dinyatakan perdamaian tidak berhasil dan oleh karena itu gugatan Penggugat dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan Jawaban tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah dan meolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat.

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita gugatan angka 4 (empat) yang antara lain menyatakan bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama di rumah kontrakan, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat bangun rumah sendiri tetapi tidak sepenuhnya Penggugat dan Tergugat yang menguasainya.

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tersebut adalah keliru dan tidak tepat karena yang sesungguhnya/sebesarnya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan, kami tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Kotabangun Lingkungan V Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu yang kemudian atas keinginan kuat Tergugat maka tanah dan bangunan rumah tersebut dijual yang dengan demikian Tergugat dan orang tua Tergugat ikut menyetujuinya dengan maksud untuk mengadakan rumah lain sebagai tempat tinggal kami.

Bahwa untuk selanjutnya hasil penjualan tanah dan bangunan rumah tersebut digunakan untuk membeli sebidang tanah dan bahan untuk membangun rumah di lingkungan III Kelurahan Tumubui Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu untuk kami (Penggugat dan Tergugat) tempat.

Bahwa oleh karena pengadaannya menggunakan uang hasil penjualan rumah milik orang tua Tergugat maka bukti kepemilikan penguasaan tanah berupa sertifikat masih menggunakan nama orang tua (ibu Tergugat).

selanjutnya dapat tergugat jelaskan juga bahwa sampai saat ini Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama di rumah tersebut sebagaimana alamat Tergugat dan Penggugat pada gugatan Penggugat, yang sekalipun dalam kehidupan bersama dan serumah tersebut tetapi memang tidak lagi seranjang dan itu baru berlangsung kurang lebih 5 (lima) bulan sejak sekitar bulan Maret 2020 (bukan sejak awal tahun 2019 sebagaimana yang didalilkan Penggugat);

Dengan demikian pernyataan dan dalil Penggugat sebagaimana pada posita angka 4 (empat) tersebut tidaklah tepat dan sangat mengada-ada;

3. Bahwa Tergugat juga dengan tegas membantah pernyataan dan dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan angka 3 (tiga) yang kedua, sesudah angka 4 (empat) (mungkin yang dimaksud adalah angka 5 (lima) gugatan, dimana bantahan Tergugat dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Bahwa terhadap salah satu alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sejak memasuki tahun 2019 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dalam rumah tangga.

Dengan tanpa bermaksud menyombongkan diri, dapat Tergugat jelaskan bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai karyawan pada

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perusahaan bernama PT Bukit Sion Baru yang adalah mitra PT PLN Persero dengan jabatan dan status dalam perusahaan tersebut sebagai operator crane dan digaji dengan rupiah tertentu, dengan demikian dengan penghasilan dari pekerjaan tersebut dapatlah dan cukuplah untuk menghidupi keluarga dan rumah tangga kami, dan justru yang sebenarnya terjadi adalah bahwa Penggugatlah yang dengan tanpa alasan yang jelas sering marah-marah dan memancing keadaan sehingga sering terjadi pertengkaran dan cekcok dihampir setiap hari terutama saat Tergugat pulang sehabis bekerja dan berada dirumah.

Dengan demikian pernyataan dan sikap Penggugat tersebut tidak beralasan dan sangat mengada-ada.

3.2 Terhadap pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat.

Pernyataan tersebut adalah bohong besar dan merupakan sikap Penggugat yang hanya mencari-cari alasan sebagai pembenaran memuluskan keinginannya untuk berpisah dari Tergugat karena mungkin adanya pihak lain sebagai orang ketiga, Dapat Tergugat jelaskan juga bahwa gaji sebagai hasil dari pekerjaan Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada angka 3.1 diatas, gaji tersebut oleh perusahaan langsung dikirim/transfer rekening tabungan yang notabene buku rekening tabungan dan ATM dari rekening tersebut berada dan dipegang oleh Penggugat.

3.3 Terhadap pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai saat ini.

Pernyataan tersebut adalah salah besar dan tidak benar karena kenyataannya saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah yang sama sebagaimana alamat dalam gugatan sekalipun memang tidak lagi seranjang sebagaimana telah Tergugat uraikan pada bagian akhir angka 4 (empat) diatas, dan bahkan kami tinggal bersama dengan orang tua dari Penggugat, karena memang jujur Tergugat sangat menyayangi orang tua Penggugat yang sering menemani anak saat Tergugat keluar bekerja.

3.4 Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tidak ada lagi itikat baik dari Tergugat untuk kembali bersama Penggugat demikian juga dari pihak kelaurga tidak ada lagi pertemuan sama sekali.

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tersebut terasa lucu dan memang terkesan mengada-ada karena dari pihak orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah seringkali mengupayakan untuk rujuk dan kembali hidup bersama sebagaimana layaknya kehidupan suami istri dalam rumah tangga pada umumnya, karena justru saat ini antara orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat terbina hubungan yang sangat baik, Demikian halnya dengan toko agama yang justru ikut memfasilitasi terbinanya kembali kebersamaan diantara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugatlah yang sering menghindari jika upaya rujuk seperti dilakukan.

4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 4 yang kedua, sesudah angka 3 yang kedua (mungkin yang dimaksud adalah angka 6), yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun dan damai lagi, dengan demikian Penggugat mengambil kesimpulan untuk perkawinan ini diputuskan dengan perceraian.

Terhadap pernyataan Penggugat tersebut, sebagaimana telah diuraikan Tergugat pada angka 3.4 diatas, hal mana justru Penggugatlah yang menghindari dari upaya rujuk yang dilakukan, baik oleh pihak keluarga (orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat) juga keluarga lainnya, maupun dari pihak tokoh agama, dan terindikasi kukuhnya niatan Penggugat yang tetap teguh pada pendirian untuk berpisah dengan Tergugat, dimungkinkan disebabkan oleh/adanya pihak lain (orang ketiga) yang mempengaruhi keadaan ini, maka selaku Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk memutus perkara ini.

5. Terhadap pernyataan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) perihal pengasuhan terhadap anak kandung bernama KEIKO CHRISTIANO KUMEANG yang lahir di Kotamobagu tanggal 2 Maret 2012, maka selaku Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada angka 4 (empat) diatas bahwa yang menyebabkan kukuhnya niatan Penggugat untuk tetap berpisah dengan Tergugat yang dimungkinkan disebabkan oleh/adanya pihak lain (orang ketiga) dengan demikian dimungkinkan Penggugat untuk kembali berumah tangga maka selaku Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, memohon kiranya hak asuh anak dapat diberikan kepada Tergugat, dengan tanpa membatasi Penggugat untuk bertemu. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terhormat yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

- Menyatakan Jawabab Tergugat sebagai bantahan terhadap gugatan Penggugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian yaitu khusus dan terbatas pada keinginan Penggugat yang tetap kukuh pada pendirian untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian.
- Menyatakan bahwa anak bernama KEIKO CHRISTIANO KUMEANG yang lahir di Kotamobagu tanggal 2 Maret 2012 berada dalam asuhan, tanggungan dan pemeliharaan Tergugat.
- menolak dalil gugatan untuk selain dan selebihnya.
- membebankan kepada Penggugat sebagai yang menghendaki perceraian untuk membayar biaya perkara yang timbul karena adanya gugatan ini.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat:

P-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya, kartu tanda penduduk atas nama GRACE IMELDA PAULUS;

P-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya, kutipan akta perkawinan nomor. 7174CPK2109201101802 antara KIKI PUTRA KUMEANG dengan GRACE IMELDA PAULUS tertanggal 21 September 2011;

P-3: Fotocopy sesuai dengan aslinya, kartu keluarga nomor. 7172022109110001 tertanggal 14 April 2012;

P-4: Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 7174 CLU1204201212862 atas nama KEIKO CHRISTIANO KUMEANG tertanggal 12 April 2012;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut di atas berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. SAM PAULUS memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2011 di Kotamobagu di Gereja Tumubui;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tumubui dan setelah 6 (enam) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di kost, dan kemudian pindah lagi di Kampung Baru;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat di Kampung Baru dikarenakan rumah yang mereka tempati dijual oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah rumah dijual oleh orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Tumubui namun rumah tersebut bersertifikat atas nama ibu Tergugat dan hal inilah yang menjadi awal kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Penggugat sering menanyakan perihal sertifikat atas nama orang tua Tergugat namun Tergugat tetap saja diam;
- Bahwa Dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama KEIKO CHISTIANO KUMEANG namun sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat terlebih dahulu kawin dengan laki-laki lain namun suaminya pertama dari Penggugat telah meninggal dunia dan dari perkawinan dengan suami pertama dikarunia 1 (satu) orang anak I GEDE YOGI KEVIN PRANATA yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa anak bernama KEIKO CRISTIANO KUMEANG saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua kandung dari Penggugat sering mendengar bahkan melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cekcok;
- Bahwa Penggugat juga merasa keberatan terhadap sifat dari ibu Tergugat yang sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk biaya nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat ada memberikan;
- Bahwa akibat dari sering cekcoknya sehingga Penggugat turun dari rumah dan tinggal bersama orang tua kandungnya;
- Bahwa dari pihak keluarga dan took agama (Pendeta) pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai orang tua dari Penggugat pernah menanyakan kepada Penggugat mengenai kelangsungan hidup keluarga Penggugat

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat namun oleh Penggugat mengatakan tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, pihak Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. ALLAN P ANES:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2011 di Kotamobagu di Gereja Tumubui;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tumubui dan setelah 6 (enam) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di kost, dan kemudian pindah lagi di Kampung Baru;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat di Kampung Baru dikarenakan rumah yang mereka tempati dijual oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah rumah dijual oleh orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Tumubui namun rumah tersebut bersertifikat atas nama ibu Tergugat dan hal inilah yang menjadi awal kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Penggugat sering menanyakan perihal sertifikat atas nama orang tua Tergugat namun Tergugat tetap saja diam;
- Bahwa Dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama KEIKO CHISTIANO KUMEANG namun sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat terlebih dahulu kawin dengan laki-laki lain namun suaminya pertama dari Penggugat telah meninggal dunia dan dari perkawinan dengan suami pertama dikarunia 1 (satu) orang anak I GEDE YOGI KEVIN PRANATA yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa anak bernama KEIKO CRISTIANO KUMEANG saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua kandung dari Penggugat sering mendengar bahkan melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cekcok;
- Bahwa Penggugat juga merasa keberatan terhadap sifat dari ibu Tergugat yang sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk biaya nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat ada memberikan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari sering cekcoknya sehingga Penggugat turun dari rumah dan tinggal bersama orang tua kandungnya;
- Bahwa dari pihak keluarga dan took agama (Pendeta) pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai orang tua dari Penggugat pernah menanyakan kepada Penggugat mengenai kelangsungan hidup keluarga Penggugat dan Tergugat namun oleh Penggugat mengatakan tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, pihak Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis, Penggugat menyatakan bahwa tidak mengajukan kesimpulan dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi ke muka persidangan dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinannya sebagaimana dilaksanakan pada tanggal 21 September 2011 di Kota Kotamobagu sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7174CPK2109201101802 tertanggal 21 September 2011, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara atas gugatan aquo dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan bukti Surat No. Nomor 7174CPK2109201101802 tertanggal 21 September 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu (vide bukti P-2) dan kartu keluarga nomor. 71744022109110001 tertanggal 12 April 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu (vide bukti P-3), bukti mana bersesuaian dengan keterangan para Saksi yaitu saksi SAM PAULUS dan saksi ALLAN P ANES dimuka persidangan, bahwasanya Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah pada tanggal 21 September 2011 di Kota Kotamobagu;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah tersebut beralasan untuk dikabulkan putus karena perceraian, akan Majelis pertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan saksi SAM PAULUS dan bersesuaian dengan keterangan saksi ALLAN P ANES yang menerangkan pada pokoknya dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan hingga akhirnya Penggugat meninggalkan rumah (turun dari rumah) sejak awal tahun 2019 dan adapun percekocan sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat merasa terganggu dengan sifat ibu Tergugat yang sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan alasan lain sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama disebabkan terhadap rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sertifikatnya masih atas nama ibu Tergugat dan hal inilah yang sering ditanyakan oleh Penggugat kepada Tergugat namun Tergugat tidak pernah memberikan jawabannya atau dengan kata lain Tergugat sering diam;

Menimbang, bahwa adapun pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah berdampak pada ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga, dimana Majelis telah mencermati adanya ketidak harmonisan didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini sebagaimana Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi dipersidangan yang menerangkan



pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi semeja makan dan sudah pisah ranjang sejak \pm 5 (lima) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis melihat jawaban pihak Penggugat dalam surat jawabannya bahwa Tergugat membenarkan tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak hidup lagi bersama dan pada dasarnya pihak Tergugat tidak keberatan mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat bahkan dalam petitum kedua jawabannya, Tergugat menyetujui dengan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis memandang, apabila dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan berlanjut pada suatu kehidupan yang berpisah, maka hal tersebut akan sulit tercapainya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, oleh karenanya setiap perbedaan, permasalahan dan perselisihan pada akhirnya tidak dapat diselesaikan dengan jalan komunikasi yang baik untuk mendapatkan solusi yang sesuai harapan bagi kedua pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berpisahanya antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekiranya dapat dipersatukan kembali kedalam satu rumah layaknya kehidupan suami-istri yang harmonis, bahwa Majelis telah mendengar keterangan Para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawarahkan secara kekeluargaan yang melibatkan orang tua Penggugat dan Tergugat dan juga toko agama (Pendeta) namun musyawarah tersebut tidak berhasil, sehingga hal demikian, Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali kedalam bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Majelis telah memperhatikan Yurisprudensi No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa :

Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawainan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dan dipersidangan Penggugat prinsipal juga telah menerangkan bahwa dirinya sudah berketetapan untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat dan sudah tidak berkeinginan untuk membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian, dimana berpisahnya kehidupan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dan tidak adanya jalan untuk menjalani kembali kehidupan rumah tangga sesuai harapan, Majelis berpendapat bahwa memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketentuan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke dua atas gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan mengabulkannya petitum tentang putusnya perkawinan karena perceraian, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum selanjutnya perihal pengasuhan demi masa depan anak, yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama: KEIKO CHISTIANO KUMEANG anak laki-laki yang lahir Kotamobagu pada tanggal 2 Maret 2012, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah membaca bukti surat Akta Kelahiran (vide bukti P-4) dan mendengarkan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu KEIKO CHISTIANO KUMEANG;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa wajib bagi kedua orang tua untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta melindungi anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana akan tetap terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan kepada siapakan hak asuh anak tersebut akan dijatuhkan, oleh karenanya terhadap petitum ketiga tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan pada apa yang menjadi alasan tuntutan Penggugat agar anak KEIKO CHISTIANO KUMEANG ditetapkan dalam asuhan dan pembiayaan dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah digariskan secara normatif diatas, dan juga memandang pada nilai-nilai sosial yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, bahwa Majelis menjatuhkan hak asuh KEIKO CHISTIANO KUMEANG kepada Penggugat dan Tergugat dan bagi kedua pihak sebagai orang tua kandung tidak boleh saling mengurangi bahkan saling menutup pada hak dan kewajiban salah satu pihak sebagai orang tua kandung dalam melakukan hubungan, memelihara dan mendidik anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ketiga agar hak asuh anak kepada Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan mencermati Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat, dan mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, dan oleh karenanya beralasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat keempat untuk memerintahkan Panitera Pengadilan mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu sebagai instansi dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan, dengan perbaikan amar selengkapanya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, SEMA RI Nomor 3 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 September 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor 7174CPK2109201101802 tertanggal 21 September 2011, putus karena perceraian;
3. Menetapkan bahwa anak bernama KEIKO CHRISTIANO KUMEANG, laki-laki yang lahir di Kotamobagu tanggal 2 Maret 2011 sesuai kutipan akta Kelahiran nomor. 7174CLU1204201212862 tertanggal 12 April 2012 dalam pengasuhan dan tanggungan dari Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu untuk dicatatkan dalam register khusus untuk itu serta guna penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.566.000- (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin tanggal 28 September 2020, oleh kami Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H., dan Cut Nadia Diba Riski, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 93/Pdt.G/2020/PN Ktg tanggal 4 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 September

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dedy, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nike Rumondang Malau, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....A	:	Rp.50.000,00;
tk.....	:	
4.....P	:	Rp.20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp.450.000,00;
anggihan	:	
6.....D	:	Rp.30.000,00;
after	:	
Jumlah	:	Rp.566.000,00;
(lima ratus enam puluh enam puluh ribu)		